



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG  
WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (e-Government), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;

b. bahwa dengan adanya penggunaan domain boalemokab.go.id sebagai nama resmi domain dan website Pemerintah Kabupaten Boalemo, diperlukan sinergisitas dan interoperabilitas dengan website-website Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang menjadi subdomain .go.id dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS	
KABAG HUKUM	

- Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
  8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government;
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama

Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 Sebagaimana Teks Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Antar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Baru ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5 Tentang Lembaran Daerah Nomor 302);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian ( Bentuk Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 589);
17. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada Berbagai Instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah;

# **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian adalah Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Standarisasi penyelenggara website pada internet adalah standar dalam pembangunan maupun pengembangan website yang dikelola oleh masing-masing SOPD.
7. Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
8. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
9. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat website di internet.
10. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
11. Internet Service Provider yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
12. Database atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan sistematis dan terstruktur.
13. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.

14. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
15. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
16. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
17. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
18. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam website secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
19. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
20. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
21. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
22. Hosting atau website hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu website kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
23. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu website.

24. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website.
25. Pengembangan website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
26. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
27. Hunting Data adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada orang lain, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
28. Entry Data adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi secara elektronik.
29. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu website mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
30. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
31. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
32. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
33. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Domain boalemokab.go.id.

f

34. Interoperabilitas adalah kemampuan dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tujuan website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat secara elektronik.

## **BAB III**

### **PENDAYAGUNAAN WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

#### **Pasal 4**

- 1) Website resmi Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah website yang telah diregistrasi domain websitenya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;
- 2) Website resmi Pemerintah Kabupaten Boalemo terdiri dari website induk dan website SOPD.

#### **Pasal 5**

- 1) Website Induk adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Boalemo yang memuat informasi - informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Boalemo;
- 2) Pengalamatan website induk menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Boalemo yaitu boalemokab.go.id.

#### **Pasal 6**

- 1) Website SOPD adalah website resmi yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SOPD sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

- 2) Pengalamatan website SOPD menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan format sebagai berikut :  
www.[SOPD].boalemokab.go.id(contoh:www.kominfo.boalemokab.go.id).

#### **Pasal 7**

SOPD yang belum memiliki website, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi dilingkup SOPD tersebut.

### **BAB IV**

#### **KONTEN WEBSITE**

##### **Pasal 8**

- 1) Konten dari website Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

##### **Pasal 9**

Website Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PERENCANAAN**

##### **Pasal 10**

- 1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
  - a. Studi Kelayakan;
  - b. Ketersediaan anggaran;
  - c. Sumber daya manusia;
  - d. Infrastruktur dan
  - e. Data/informasi.
- 2) Setiap perencanaan pengadaan dan pembangunan website SOPD sepenuhnya di bawah perencanaan dan pengendalian Dinas Masing Masing;

- 3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standarisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

## **BAB VI**

### **PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembangunan**

##### **Pasal 11**

- 1) Pembangunan website resmi Pemerintah Kabupaten Boalemo harus mengacu pada pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2) Pembangunan website SOPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website induk.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengembangan**

##### **Pasal 12**

- 1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo;
- 2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya;
- 3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo.

## **BAB VII**

### **PENGENDALIAN**

##### **Pasal 13**

- 1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- 2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengendalian teknis;
  - b. Pengendalian konten.

#### **Pasal 14**

- 1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan lancar dan tertib;
- 2) Pengendalian teknis website dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo.

#### **Pasal 15**

- 1) Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Pengendalian konten untuk website SOPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website SOPD;
- 3) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian dan atau satuan kerja yang ditunjuk;
- 4) Satuan Organisasi yang ditunjuk adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang publikasi dan dokumentasi;
- 5) Penunjukan satuan kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VIII**

#### **ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE**

#### **Pasal 16**

- 1) Website resmi Pemerintah Kabupaten Boalemo dikelola secara organisatoris yang meliputi Pembina, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua/Manajer Website, Sekretaris dan Pelaksana Harian;
- 2) Pelaksana Harian Website Induk / Administrator terdiri dari Administrator, Entry Data, Hunting Data dan Web Master;
- 3) Pelaksana Harian Website SOPD/Administrator terdiri dari Entry Data, Hunting Data dan Web Master;
- 4) Pelaksana Harian Website Induk dan Website SOPD diusulkan oleh Kepala SOPD yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
- 5) Untuk kelancaran pengelola website sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat di bentuk tim redaksi yang bekerja secara harian;
- 6) Pengelola Website induk juga bertindak sebagai pengelola website SOPD;
- 7) Penetapan pengelolaan website resmi Pemerintah Kabupaten Boalemo, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**

**Pasal 17**

- 1) Setiap SOPD wajib menyampaikan laporan triwulan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo;
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data;
- 3) Rekapitulasi laporan triwulan hasil pelaksanaan pengelolaan website SOPD dan website induk disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian kepada Bupati.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada Tanggal 3 Maret 2020  
**BUPATI BOALEMO,**

  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada Tanggal 3 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



H.A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 27 )

## **LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR** : 27 TAHUN 2020  
**TANGGAL** : 3 MARET 2020  
**TENTANG** : **WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

### **PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

#### **I. Standardisasi website**

Standardisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Boalemo. Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web SOPD;
2. Mewujudkan prinsip “one input for many purpose”, dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SOPD terintegrasi langsung dengan situs web boalemokab.go.id;
3. Membangun ciri khas situs web pemerintah daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SOPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet

#### **II. Lapisan Presentasi**

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs Web SOPD meliputi :

- a. DESAIN (memanfaatkan CSS/ Cascading Style Sheet), PHP (Hypertext Preprocessor) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf .dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer );
- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SOPD yang memiliki situs web tersebut , Lambang Kabupaten Boalemo, fasilitas: Peta situs, Search, Home, kontak (struktur pengeola situs web), dan tanggal.

1

### **III. Penamaan Sub Domain**

Penamaan Sub Domain untuk website SOPD wajib diinformasikan Oleh SOPD yang bersangkutan, dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan persandian tidak berurusan dengan pihak ke tiga yang di gunakan oleh SOPD, sehingga Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan persandian hanya menerima Surat Permintaan sub domain dari SOPD.

### **IV. Penamaan e-mail**

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan persandian menetapkan penamaan akun e-mail SOPD berdasarkan nomenklatur SOPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

### **V. Penambahan Menu**

Menu-menu standar di dalam website SOPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SOPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas dalam menunjang website [www.boalemokab.go.id](http://www.boalemokab.go.id) meliputi menu berita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SOPD. Selain itu menjadi hak pihak SOPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

Database website SOPD telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang website portal [www.boalemokab.go.id](http://www.boalemokab.go.id), kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan persandian.

### **VI. Standar Aplikasi**

1. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan website, SOPD wajib mendapatkan pertimbangan berupa masukan dan tata cara bagaimana membangun suatu website, setelah itu akan di arahkan melalui pendampingan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan persandian ke Kementrian Kominfo Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan website apa yang akan di buat oleh SOPD.
2. Setelah website di bangun akan di konsultasikan kembali dengan BSSN dalam sisi pengamanan untuk selanjutnya di Onlinekan
3. Pihak ke tiga yang di tunjuk oleh SOPD harus bisa menunjukan sertifikat dan legalitas yang berhubungan dengan penyediaan jasa pembuatan website, yang telah di akui oleh Pemerintah.
4. Peta website (berupa struktur kategori navigasi website setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubah menu, langsung berpengaruh pada peta website);
5. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
6. Berita (berita terbaru seputar kegiatan SOPD dan yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah);

7. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SOPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
8. Agenda (agenda SOPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dan inovasi. Adapun data berupa visualisasi baik berupa suara maupun gambar);
9. Data Statistik (data dari SOPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi dan grafik);
10. Buku Tamu (Buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung website);
11. Link terkait (Link-link yang terkait dengan SOPD);
12. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
13. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung website untuk dimintai pendapatnya);
14. Search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa dan advanced search);
15. Mampu mengirimkan e-mail kepada Web Master (Contact us);
16. Keterangan tanggal modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada disetiap bagian tersebut);
17. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy;
18. Footer (Pemilik website, tahun pengembangan);
19. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

## **VII. Struktur Konten**

Struktur menu pada setiap SOPD tergantung dari kepentingan SOPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hirarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta website;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan :
  - a. Manajemen menu (Content Management System);
  - b. Manajemen User;
  - c. Manajemen Approval (baik untuk content berita, data statistik, forum, dsb).

## **VIII. Interaksi Manusia-Komputer**

1. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SOPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh website SOPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada website;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola website, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. Website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

## **IX. Teknologi**

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, baik untuk website induk maupun website SOPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Stabil dan Aman;
2. Open Source Software;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan Source Code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Boalemo.

## **X. Kodefikasi**

Contoh penamaan akun e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

Bupati (bupati@boalemokab.go.id);

Wabup (wabup@boalemokab.go.id);

Sekda (sekda@boalemokab.go.id);

SOPD (kominfo@boalemokab.go.id);

## **XI. Pengorganisasian Pengelola Website**

Struktur pengelolaan website resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Pembina             | : Bupati Boalemo<br>Wakil Bupati Boalemo   |
| 2. Pengarah            | : - Sekretaris Daerah<br>- Asisten Pemerintahan                                  |
| 3. Penanggung jawab    | : Kepala Dinas Komunikasi,<br>Informatika Statistik Dan Persandian               |
| 4. Ketua/Manajer situs | : Pejabat Eselon III Dinas Komunikasi<br>Informatika Statistik Dan Persandian    |
| 5. Sekretaris          | : Pejabat Eselon IV Dinas Komunikasi<br>Informatika, Statistik Dan<br>Persandian |

6. Pelaksana Harian/Administrator : Pejabat/Staf Dinas Komunikasi  
Informatika Statistik Dan Persandian


a. Website Induk (www.boalemokab.go.id):

1. Entry Data;
2. Hunting Data;
3. Web Master.

b. Website SOPD:

1. Entry Data;
2. Hunting Data
3. Web Master.

Struktur Pengelolaan Website Resmi  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo



## **XII. Mekanisme Kerja Akses Website SOPD**

### **1. Hosting**

- a. Hosting Website SOPD merupakan tanggung jawab Administrator, di bawah perencanaan dan pengembangan website yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Mekanisme pengelolaan website SOPD dilaksanakan oleh pejabat SOPD yang ditunjuk langsung oleh Kepala SOPD;
- c. Untuk pelaksanaan upload aplikasi pada database dilakukan sendiri oleh pihak Web Master pada website SOPD atau oleh pihak lain yang ditunjuk SOPD;
- d. Setelah proses upload aplikasi pada database selesai, selanjutnya pihak Web Master pada website SOPD melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola website SOPD.

### **2. Tugas dan Fungsi Pengelola Website sebagai berikut :**

#### **a. Pembina**

Pelindung pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik.

#### **b. Pengarah**

Mengarahkan, memantau, membimbing dan mempromosikan perkembangan website.

#### **c. Penanggung jawab**


- 1) Bertanggung jawab atas data dan Informasi yang dipublikasikan pada website;
- 2) Pengambil keputusan dalam merubah dan menambah menu pada website;
- 3) Menjawab setiap saran, kritikan dan pertanyaan pada website yang sifatnya sangat penting.

#### **d. Ketua/Manajer Website**

- 1) Bertanggung jawab untuk mengontrol dalam pengembangan konten website;
- 2) Mengelola pemeliharaan website, keamanan, isi, desain, penerbitan standar dan pengembangan website;
- 3) Melaporkan kegiatan tentang pengembangan konten website kepada penanggung jawab.

#### **e. Sekretaris**

- 1) Mengumpulkan laporan pengembangan konten website yang akan dilaporkan kepada ketua/manajer website;
  - 2) Membantu mengawasi pengembangan konten website.
- f. Pelaksana harian / Administrator
- 1) Melakukan kontrol seluruh fungsionalitas website, mulai dari penataan administrasi website, maintenance database, update script, sensor post, update tema website, menyetujui (review) pendaftaran website, dan bisa melakukan seluruh tugas semua level user;
  - 2) Instalasi, konfigurasi dan merawat hosting dan domain berjalan dengan baik;
  - 3) Menjaga keutuhan data dalam server;
  - 4) Mengatur account dan password untuk keperluan admin dan user;
  - 5) Mengatur keamanan server dan firewall.
- g. Entry Data
- Melakukan pengimputan, pengeditan, penghapusan data dan informasi pada website.
- h. Hunting Data
- 1) Mencari data dan informasi untuk keperluan website;
  - 2) Memilih dan menyusun data serta informasi yang akan dipublikasikan pada website.
- i. Web Master
- Melakukan kontrol fungsionalitas website SOPD, yaitu penataan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

  
BUPATI BOALEMO,  
DARWIS MORIDU